

FORMULIR LAYANAN FINANCIAL SUPPLY CHAIN
FINANCIAL SUPPLY CHAIN SERVICE FORM

Harap diisi kolom di bawah ini dengan menggunakan huruf cetak dan dipilih dengan “√” pada pilihan yang sesuai.
Please complete the fields below using capital/block letter and tick “√” in the appropriate box.

Yang bertandatangan dibawah ini (*The undersigned*):

1. Nama (Name) : _____
 Jabatan (Title) : _____
 No KTP/Passport (ID Card/Passport No) : _____
 Alamat (Address) : _____

2. Nama (Name) : _____
 Jabatan (Title) : _____
 No KTP/Passport (ID Card/Passport No) : _____
 Alamat (Address) : _____

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama _____ berkedudukan di _____

(“**Nasabah**”).

In this matter acting in their respective capacity as mentioned above, and therefore they are authorized to act for and on behalf of _____ domiciled in _____

(the “**Customer**”).

Nasabah dengan ini mengajukan permohonan kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“**Bank**”) untuk melakukan:

The Customer hereby requests to PT Bank Danamon Indonesia Tbk (the “Bank”) to carry out:

- Pendaftaran Layanan Financial Supply Chain Perubahan Data Penutupan Layanan Financial Supply Chain
Registration of Financial Supply Chain Services Data Change Termination of Financial Supply Chain Services

Sehubungan dengan Layanan Financial Supply Chain (“**Layanan FSC**”) yang disediakan Bank, dengan data-data sebagai berikut:

In connection with the Financial Supply Chain Services (“FSC Services”) provided by the Bank, with the following data:

DATA NASABAH (CUSTOMER'S DATA)

- | | | |
|---|---|---|
| Nama Seller** (Seller Name**) | : | |
| ID Seller* (Seller ID*) | : | (maksimum 20 digit)/(maximum 20 digits) |
| Alamat** (Address**) | : | |
| | : | |
| ID Corporate* (Corporate ID*) | : | |
| | : | (diisi dengan Corporate ID pada Danamon Cash Connect) (filled in according to the Corporate ID in Danamon Cash Connect) |
| Alamat E-mail** (E-mail Address**) | : | |
| Nomor Rekening** (Account Number**) | : | (maksimum 12 digit)/(maximum 12 digits) |
| Nama Rekening** (Account Name**) | : | |
| Kode Financing Scheme (Financing Scheme Code) | : | (diisi oleh Bank dengan nama + kode)/(To be filled in by the Bank with name + code) |
| Alasan Penutupan*** (Reason for Termination***) | : | |

Syarat untuk penentuan ID Nasabah dan Nama Nasabah / Requirements for determining Customer ID and Customer Name:

1. ID Seller merupakan ID Parent dalam Layanan Danamon Cash Connect / Seller ID is Parent ID in Danamon Cash Connect Service.
2. ID Seller dan Nama Seller harus jelas dan diketahui oleh Pembeli / Seller ID and Seller Name must be clear and known by the Buyer.
3. Bank berhak menolak ID Seller dan Nama Seller yang diajukan oleh Nasabah yang akan dipergunakan sebagai identitas Seller dalam Layanan FSC tanpa menyebutkan alasannya / The Bank has the right to reject the Seller ID and Seller Name submitted by the Customer which will be used as the Seller's identity in the FSC Service without stating the reason.

* Wajib diisi untuk Pendaftaran Layanan FSC/ Mandatory to be filled for the Registration of FSC Service.

** Wajib diisi untuk Pendaftaran Layanan FSC atau dapat diisi dengan data terbaru untuk dilakukan Perubahan Data /Mandatory to be filled for the Registration of FSC Service or can be filled in with the recent data for the Data Change.

*** Wajib diisi apabila dilakukan Penutupan Layanan FSC / To be filled in for the Termination of FSC Service.

DATA ANCHOR (ANCHOR'S DATA)

(DIISI OLEH BANK) / (TO BE FILLED IN BY THE BANK)

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| ID Anchor (Anchor ID) | : | (maksimum 20 digit)/(maximum 20 digits) |
| Nama Anchor (Anchor Name) | : | |
| Tipe Anchor (Anchor Type) | : | (Default Seller) |
| Mata Uang Limit (Limit Currency) | : | (Default IDR) |
| Nilai Limit (Limit Amount) | : | |

PERNYATAAN NASABAH (CUSTOMER STATEMENT)

Dalam hal permohonan Nasabah berdasarkan Formulir Layanan Financial Supply Chain ini ("Formulir") disetujui Bank, maka Nasabah menyatakan hal-hal sebagai berikut:
In the event that the Customer's application based on this Financial Supply Chain Service Form ("Form") is approved by the Bank, then the Customer declares the following matters:

1. Bank telah memberikan informasi yang cukup mengenai karakteristik Layanan FSC yang akan digunakan dan Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensinya termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada Layanan FSC.
The Bank has provided sufficient information with regard to the characteristics of the FSC Service that will be used, and the Customer has understood and is aware of all the consequences including the benefits, risks, and costs inherent to the FSC Services.
2. Dengan menandatangani Formulir ini, Nasabah menyatakan telah menerima, membaca, mengerti, menyetujui dan bersedia mentaati Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Financial Supply Chain yang melekat pada Formulir ini.
By signing this Form, the Customer declares that he/she/it has accepted, read, understood, agreed and is willing to comply with the General Terms and Conditions of Financial Supply Chain Services inherent to this Form.
3. Nasabah menyetujui bahwa Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Financial Supply Chain merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Formulir ini
The Customer agrees that the General Terms and Conditions of Financial Supply Chain Services constitutes an integral and inseparable part of this Form
4. Keikutsertaan Nasabah pada Layanan FSC ini dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun.
No compulsion from any party for the Customer's participation in this FSC Service
5. Apabila pada saat permohonan ini diajukan, Nasabah belum dapat melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau yang disyaratkan oleh Bank, maka Nasabah dengan ini setuju untuk segera melengkapi persyaratan dimaksud dan menyerahkannya kepada Bank serta menerima segala konsekuensi yang timbul (termasuk Bank berhak untuk melakukan penutupan Layanan FSC) jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi.
If at the time this application is submitted, the Customer has not completed the documents required by the prevailing laws and regulations or as required by the Bank, the Customer hereby agrees to immediately complete the intended requirements and submit them to the Bank and accept all consequences that arise (including the Bank has the right to terminate the FSC Services) if those requirements cannot be met.
6. Semua informasi dan keterangan/data yang tercantum dalam Formulir ini adalah lengkap, benar, sah, dan terkini serta menjadi dasar keikutsertaan Nasabah pada Layanan FSC. Nasabah bersedia melakukan pengkinian data apabila terjadi perubahan data/informasi Nasabah sehubungan dengan penggunaan Layanan FSC. Setiap perubahan data Nasabah pada sistem Layanan FSC akan berlaku bilamana telah diterima dan disetujui Bank.
All information and data provided in this Form are complete, correct, valid, and up-to-date as well as serve as the basis for the Customer's participation in the FSC Service. The Customer is willing to update the data if there is a change in the Customer's data/information in connection with the use of the FSC Service. Any changes to the Customer's data in the FSC Service system will take effect when it has been received and approved by the Bank.
7. Setiap perubahan data Nasabah terkait Layanan FSC pada Layanan Danamon Cash Connect akan berlaku bilamana telah diterima dan disetujui Bank.
Any changes in Customer's data related to the FSC Service on the Danamon Cash Connect Service will take effect when it has been received and approved by the Bank.
8. Setiap perubahan yang berakibat kepada pembeli/distributor wajib disampaikan langsung oleh Nasabah kepada pembeli/distributor dan telah disetujui/disepakati oleh pembeli/distributor.
Any changes that affect the buyer/distributor must be submitted directly by the Customer to the buyer/distributor and has been approved/agreed by the buyer/distributor.
9. Formulir ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dalam hal terdapat perbedaan antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.
This Form is made in Indonesian and English language, in the event of any discrepancy between Indonesian and English version, the Indonesian version shall prevail.

Demikian, Formulir ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan untuk dipergunakan dengan semestinya.

Thus, this Form is made in truth and provided for proper use.

Nasabah (Customer),

Meterai Rp10,000.-

(Duty Stamp of IDR 10,000.-)

()
Tanda tangan dan Nama Jelas
(Signature and Full Name)

()
Tanda tangan dan Nama Jelas
(Signature and Full Name)

Verifikasi dan Pendaftaran (diisi oleh Bank) Verification and Registration (To be filled in by the Bank)					
Formulir diverifikasi oleh RM/Anchor Sales Form verified by RM/Anchor Sales		Rekening dan Tanda Tangan diverifikasi (oleh Cabang) (Account & Signature verified by Branch)			
Diperiksa (Examined),		Rekening & Tanda Tangan diverifikasi (Account & Signature verified),		Disetujui (Approved),	
Nama & Tanda Tangan Name and Signature	Tgl: Date:	Nama & Tanda Tangan Name and Signature	Tgl: Date:	Nama & Tanda Tangan Name and Signature	Tgl: Date:
Corporate ID dan Rekening didaftarkan (oleh TB Implementation) (Corporate ID and Account registered (to be filled in by TB Implementation)					
Diproses (Processed),		Diperiksa (Examined),		Disetujui (Approved),	
Nama & Tanda Tangan Name and Signature	Tgl: Date:	Nama & Tanda Tangan Name and Signature	Tgl: Date:	Nama & Tanda Tangan Name and Signature	Tgl: Date:

I. Umum

1. Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Financial Supply Chain ini ("Syarat dan Ketentuan Umum") merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Layanan Financial Supply Chain dan Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Danamon Cash Connect dan secara keseluruhan menjadi perjanjian penggunaan Layanan Financial Supply Chain yang dibuat antara Nasabah dengan Bank.
2. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, maka berlaku ketentuan yang terdapat pada Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Danamon Cash Connect. Apabila syarat dan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini bertentangan dengan syarat dan ketentuan dalam Ketentuan Umum Layanan Danamon Cash Connect, maka Syarat dan Ketentuan Umum ini yang berlaku.
3. Kecuali ditentukan secara khusus dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, maka setiap istilah dalam Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Danamon Cash Connect memiliki pengertian yang sama dan berlaku bagi Syarat dan Ketentuan Umum ini.

II. Definisi

Sepanjang konteksnya tidak mensyaratkan lain, istilah atau definisi dengan huruf awal kapital dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, memiliki arti sebagai berikut:

1. **Bank** adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta, yang bertindak melalui cabangnya di seluruh Indonesia.
2. **Fasilitas Kredit** adalah fasilitas pinjaman uang atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, yang diberikan oleh Bank kepada Pembeli untuk membiayai pembelian dan/atau pengadaan Produk, yang menimbulkan kewajiban membayar bagi Pembeli kepada Bank.
3. **Formulir** adalah Formulir Layanan Financial Supply Chain yang diisi oleh Nasabah sesuai standar Bank yang merupakan satu kesatuan dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini.
4. **Hari Kerja** adalah setiap hari (kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia), dimana Bank beroperasi di seluruh Indonesia untuk menjalankan kegiatan usahanya.
5. **Instruksi** adalah perintah yang diberikan Nasabah kepada Bank melalui Layanan Danamon Cash Connect untuk memproses Transaksi.
6. **Invoice** adalah tagihan atau faktur yang diterbitkan oleh Nasabah kepada Pembeli sehubungan dengan jual beli Produk berdasarkan Perjanjian Distribusi.
7. **Kerjasama Pembiayaan Pembeli** adalah kerjasama antara Bank dan Nasabah dimana Bank memberikan Fasilitas Kredit kepada Pembeli berdasarkan rekomendasi dari Nasabah dalam rangka pembelian Produk Nasabah oleh Pembeli.
8. **Kewajiban Pembayaran** adalah kewajiban Pembeli kepada Nasabah senilai Invoice sehubungan dengan penjualan/pendiftribusian Produk berdasarkan Perjanjian Distribusi.
9. **Layanan Financial Supply Chain ("Layanan FSC")** adalah suatu fitur yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah sehubungan dengan Kerja Sama Pembiayaan Pembeli melalui Layanan Danamon Cash Connect untuk melakukan Transaksi.
10. **Member ID** adalah identitas unik Pembeli yang dibuat oleh Nasabah sehubungan dengan Layanan FSC.
11. **Nasabah** adalah badan usaha yang menggunakan Layanan FSC dan berperan sebagai pemasok Pembeli.
12. **Pembeli** adalah pihak yang telah bekerjasama dengan Nasabah dan ditunjuk sebagai pihak yang menjual atau mendistribusikan Produk berdasarkan Perjanjian Distribusi atau berdasarkan surat penunjukan sebagai Pembeli yang diterbitkan oleh Nasabah, dan memiliki Kewajiban Pembayaran kepada Nasabah.
13. **Perjanjian Distribusi** adalah perjanjian kerja sama yang dibuat antara Nasabah dan Pembeli yang memuat kesepakatan antara Nasabah dan Pembeli untuk melakukan jual beli dan/atau pendistribusian atas Produk dengan syarat dan ketentuan yang diatur didalamnya.
14. **Perjanjian Kerja Sama** adalah perjanjian yang dibuat antara Bank dan Nasabah sehubungan dengan Kerjasama Pembiayaan Pembeli.
15. **Perjanjian Kredit** adalah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Bank dan Pembeli yang mengatur lebih lanjut mengenai pemberian Fasilitas Kredit, berikut seluruh perubahan, tambahan, perpanjangan, penegasan dan pembaharuananya, berserta segala dokumen yang dibuat sehubungan dengan itu.
16. **Produk** adalah produk-produk yang dijual oleh Nasabah kepada dan/atau disalurkan melalui Pembeli untuk selanjutnya dijual/didistribusikan oleh Pembeli ke pelanggannya.
17. **Rekening Pembeli** adalah rekening atas nama Pembeli yang dibuka pada Bank, yang didaftarkan oleh Pembeli berdasarkan formulir Layanan Financial Supply Chain yang ditandatangani Pembeli sebagai rekening yang digunakan untuk pendedebitan Kewajiban Pembayaran dan melakukan Transaksi.
18. **Rekening Nasabah** adalah rekening atas nama Nasabah yang dibuka pada Bank, yang didaftarkan oleh Nasabah berdasarkan Formulir sebagai rekening yang digunakan untuk menerima Kewajiban Pembayaran dan melakukan Transaksi.
19. **Seller ID** adalah identitas unik Nasabah yang dibuat oleh Nasabah sehubungan dengan Layanan FSC.
20. **Stop Supply** adalah kondisi dimana pengiriman Produk ditunda atau dihentikan oleh Nasabah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
21. **Kuasa Pembeli** adalah kuasa tertulis dari Pembeli kepada Nasabah dengan hak substitusi untuk melakukan Transaksi atas Rekening Pembeli berdasarkan Formulir.
22. **Transaksi** adalah transaksi Layanan FSC yang dilakukan oleh Nasabah melalui Layanan Danamon Cash Connect.
23. **Waktu Transaksi** adalah waktu dimana Transaksi dapat diproses oleh Bank.

III. Penggunaan Layanan FSC

1. Nasabah dapat menggunakan Layanan FSC apabila:

- a. Nasabah telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Nasabah telah mengisi dan menandatangani Formulir dan Formulir telah disetujui oleh Bank;
 - ii. Nasabah telah menentukan Member ID untuk Pembeli yang akan digunakan sebagai kelengkapan data dalam formulir Layanan FSC yang

I. General

1. This General Terms and Conditions of Financial Supply Chain Services ("General Terms and Conditions") constitutes an integral and inseparable part of the Financial Supply Chain Service Form and General Terms and Conditions of Danamon Cash Connect Services and entirely constitute an agreement on the use of Financial Services Supply Chain entered into by and between the Customer and the Bank.
2. To extent that it is not specifically regulated in this General Terms and Conditions, the provisions stipulated in the General Terms and Conditions of Danamon Cash Connect Service shall apply. If the terms and conditions in this General Terms and Conditions contravenes the terms and conditions in the General Terms of Danamon Cash Connect Service, then this General Terms and Conditions shall prevail.
3. Unless specifically specified in this General Terms and Conditions, each term in the General Terms and Conditions of Danamon Cash Connect Services has the same meaning and applies to this General Terms and Conditions.

II. Definition

To the extent that the context does not require otherwise, the terms or definitions with capital letters in this General Terms and Conditions shall have the following meanings:

1. **Bank** means PT Bank Danamon Indonesia Tbk domiciled in Jakarta acting through its branches throughout Indonesia.
2. **Credit Facility** means a loan facility or other form of facility of the same nature, which is extended by the Bank to the Buyer to finance the purchase and/or procurement of Products, which give rise to a payment obligation for the Buyer to the Bank.
3. **Form** means a Financial Supply Chain Service Form to be filled in by the Customer according to Bank standards which constitutes an integral and inseparable part of this General Terms and Conditions.
4. **Business Day** means every day (except Saturday, Sunday and other official holidays determined by the Government of the Republic of Indonesia), on which the Bank operates throughout Indonesia to carry out its business activities
5. **Instruction** means an order given by the Customer to the Bank through the Danamon Cash Connect Service to process the Transaction.
6. **Invoice** means an invoice issued by the Customer to the Buyer in connection with the sale and purchase of Products under the Distribution Agreement
7. **Buyer Financing Cooperation** means cooperation between the Bank and the Customer in which the Bank extends Credit Facilities to the Buyer under the recommendation of the Customer in the framework of purchasing the Customer's Products by the Buyer.
8. **Payment Obligations** means the obligations of the Buyer to the Customer in the amount of the Invoice in connection with the sale/distribution of Products under the Distribution Agreement.
9. **Financial Supply Chain Service ("FSC Service")** means a feature provided by the Bank to the Customer in connection with Buyer Financing Cooperation through the Danamon Cash Connect Service to make Transactions.
10. **Member ID** means the Buyer's unique identity created by the Customer in connection with the FSC Service
11. **Customer** means a business entity that uses FSC Services and acts as a supplier to the Buyer
12. **Buyer** means a party that has cooperated with the Customer and is appointed as the party who sells or distributes Products based on the Distribution Agreement or under a Buyer appointment letter issued by the Customer, and has Payment Obligations to the Customer.
13. **Distribution Agreement** means a cooperation agreement made and entered into by and between the Customer and the Buyer which contains an agreement between the Customer and the Buyer to make a sale and purchase and/or distribution of Products with the terms and conditions as stipulated therein.
14. **Cooperation Agreement** means an agreement made and entered into by and between the Bank and the Customer in the Buyer Financing Cooperation.
15. **Credit Agreement** means an agreement made and entered into by and between the Bank and the Buyer which further regulates the extending of Credit Facilities, along with all changes, additions, extensions, affirmations and renewals thereof, along with all documents made in connection with it.
16. **Products** mean products sold by the Customer to and/or distributed through the Buyer to be subsequently sold/distributed by the Buyer to its customers.
17. **Buyer's Account** means an account in the name of the Buyer opened with the Bank, which is registered by the Buyer based on the Financial Supply Chain Service form signed by the Buyer as the account used for debiting Payment Obligations and making Transactions.
18. **Customer's Account** means an account in the name of the Customer opened with the Bank, which is registered by the Customer based on the Form as the account used for receiving Payment Obligations and making Transactions.
19. **Seller ID** means the Customer's unique identity created by the Customer in connection with the FSC Service.
20. **Stop Supply** means a condition where the delivery of Products is suspended or terminated by the Customer as stipulated in the Cooperation Agreement
21. **Power of Attorney of the Buyer** means a written power of attorney from the Buyer to the Customer with substitution right to make Transactions on the Buyer's Account under the Form
22. **Transaction** means FSC Service transaction made by the Customer through Danamon Cash Connect Service
23. **Transaction Time** means the time that Transaction can be processed by the Bank.

III. Use of FSC Services

1. The Customer can use the FSC Service if:
 - a. The Customer has met the following requirements:
 - i. The Customer has filled in and signed the Form and the Form has been approved by the Bank;
 - ii. The Customer has determined the Member ID for Buyer that will be used for data completion in the FSC Service form that is made and submitted

- dibuat dan diajukan oleh Pembeli kepada Bank;
- iii. Nasabah telah menerima Kuasa Pembeli.
- b. Pembeli telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Pembeli telah menandatangani Perjanjian Kredit serta dokumen lainnya terkait dengan Perjanjian Kredit;
 - ii. Pembeli telah mengisi dan menandatangani formulir Layanan FSC dan formulir telah disetujui oleh Bank.
 - iii. Pembeli telah memberikan Kuasa Pembeli
- 2. Selama Layanan FSC masih berlangsung dan Nasabah dapat melakukan Transaksi, Nasabah wajib memastikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Kerja Sama dan Perjanjian Kredit masih berlaku;
 - b. Seller ID dan Buyer ID berstatus aktif;
 - c. tidak sedang dalam kondisi Stop Supply;
 - d. nomor Invoice yang diunggah oleh Nasabah tidak terdapat duplikasi;
 - e. tersedianya limit Fasilitas Kredit
- 3. Meskipun Nasabah telah memenuhi syarat untuk menggunakan Layanan FSC, Bank atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menolak permohonan Nasabah atas Layanan FSC.

IV. Pelaksanaan Transaksi

1. Nasabah dapat melakukan Transaksi setiap saat dengan memperhatikan ketentuan mengenai waktu penerimaan Instruksi. Setiap Instruksi yang diterima oleh Bank akan diproses dalam Waktu Transaksi.
2. Nasabah wajib mengisi dan melengkapi seluruh data yang dipersyaratkan sehubungan pengunggahan Invoice melalui Layanan FSC.
3. Fitur Pembayaran Segera/ *Immediate Payment*
 Dalam hal Nasabah memilih "Y" pada kolom "Immediate Flag" saat pengunggahan Invoice, maka Nasabah dengan ini menyetujui bahwa Bank akan melaksanakan Transaksi segera setelah Invoice dikonfirmasi oleh Pembeli pada hari kalender (termasuk hari libur).
4. Bank menyediakan informasi mengenai Rekening Nasabah, dan hal-hal terkait Transaksi dan aktivitas Nasabah sehubungan dengan Layanan FSC.
5. Seluruh data Invoice yang diunggah oleh Nasabah melalui Layanan FSC menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Instruksi yang diberikan Nasabah merupakan instruksi yang benar dan sah dan sekaligus sebagai tanda persetujuan Nasabah atas dilaksanakannya Transaksi, yang mana memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani pejabat berwenang Nasabah dan sah mengikat sebagai bukti.
6. Bank berhak untuk tidak melaksanakan Transaksi apabila :
 - a. Invoice ditolak atau tidak dikonfirmasi oleh Pembeli sampai batas akhir konfirmasi Invoice (dalam hal Pembeli memilih opsi "Invoice-Auto Decline" atas fitur Action on Expiry Date); dan/atau
 - b. Limit Fasilitas Kredit tidak tersedia pada tanggal jatuh tempo Invoice.

V. Jangka Waktu dan Pengakhiran Layanan FSC

1. Layanan FSC ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Formulir oleh Nasabah (dalam hal permohonan Nasabah disetujui oleh Bank) dan akan berakhir apabila terdapat permohonan dari Nasabah untuk mengakhiri Layanan FSC dan tidak ada Transaksi yang masih berjalan. Sehubungan dengan penutupan Layanan FSC Nasabah wajib menyerahkan Formulir berikut dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan sesuai prosedur yang ditentukan oleh Bank kepada Bank.
2. Bank dapat mengakhiri Layanan FSC sewaktu-waktu dalam hal:
 - a. Nasabah melakukan pelanggaran atau tidak dipenuhinya atas salah satu atau beberapa ketentuan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini; atau
 - b. Pernyataan atau jaminan yang diberikan Nasabah berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini yang terbukti tidak benar atau salah ketika dibuktikan; atau
 - c. adanya peraturan perundang-undangan atau ketentuan internal yang dikemudian hari yang menyebabkan Bank tidak dapat menyediakan Layanan FSC kepada Nasabah;
3. Dalam hal terjadi pengakhiran, maka Bank dan Nasabah sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
4. Apabila pada saat pengakhiran masih terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan/dipenuhi oleh Nasabah dan/ atau Bank, maka Syarat dan Ketentuan Umum ini tetap berlaku sampai seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut dipenuhi/diselesaikan dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut akan diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pengakhiran dilakukan.

VI. Lain-lain

1. Syarat dan Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Syarat dan Ketentuan Umum ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dalam hal terdapat perbedaan antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku
3. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa Nasabah telah membaca, mengerti, memahami, dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Umum ini, dan Nasabah setuju terikat dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini sebelum menggunakan Layanan FSC pada Layanan Danamon Cash Connect pada Bank.
4. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum ini dari waktu ke waktu. Setiap perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum ini akan diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut dilakukan oleh Bank melalui media komunikasi Bank. Nasabah setuju bahwa Nasabah dianggap menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Nasabah berhak untuk membatalkan penggunaan Layanan FSC dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank (apabila ada).

- by the Buyer to the Bank;
- iii. The Customer has received the Power of Attorney of the Buyer.
- b. The Buyer has met the following requirements:
 - i. The Buyer has signed a Credit Agreement and other documents related to the Credit Agreement;
 - ii. The Buyer has filled in and signed the FSC Service form and the Form has been approved by the Bank;
 - iii. The Buyer has provided the Power of Attorney of the Buyer.
- 2. To the extent that the FSC Service is available and the Customer is able to make Transactions, the Customer shall be obliged to ensure the following matters:
 - a. Cooperation Agreements and Credit Agreements are still valid;
 - b. Seller ID and Buyer ID are active;
 - c. It is not under the Stop Supply condition;
 - d. Invoice number uploaded by the Customer does not contain duplication;
 - e. Availability of Credit Facility limit
- 3. Even though the Customer has complied with the requirements to use the FSC Service, at its sole discretion, the Bank has the right to refuse the Customer's request for the FSC Service.

IV. Implementation of Transaction

1. The Customer may make a Transaction at any time with due observance of the provisions with regard to the time of receipt of the Instruction. Every Instruction received by the Bank will be processed within the Transaction Time.
2. The Customer shall be obliged to fill in and complete all required data in connection with uploading an invoice through the FSC Service.
3. **Immediate Payment Feature**
 In the event where the Customer selects "Y" on "Immediate Flag" field upon Invoice upload, the Customer hereby agrees that the Bank will execute the Transaction immediately after the Invoice has been confirmed by the Buyer on calendar days (including holidays).
4. The Bank provides information regarding the Customer's Account, and all matters related to the Transactions and Customer activities with the FSC Service.
5. All Invoice data uploaded by the Customer through the FSC Service shall be the full burden and responsibility of the Customer. The instructions given by the Customer are correct and valid instructions and are also a sign of the Customer's approval for the implementation of the Transaction, which has the same legal force as a written order signed by the Customer's authorized official and is legally binding as evidence.
6. The Bank has the rights not to implement the Transaction if:
 - a. The Invoice is declined or not confirmed by the Buyer until the deadline for Invoice confirmation (in the event that the Buyer selects the "Invoice-Auto Decline" option for the Action on Expiry Date feature); and/or
 - b. Credit Facility Limit is not available on the Invoice due date.

V. Term and Termination of FSC Service

1. This FSC Service is effective from the signing date of the Form by the Customer's (in the event that the Customer's application is approved by the Bank) and will expire if there is an application from the Customer to terminate the FSC Service and there are no ongoing Transactions. In connection with the termination of the FSC Service, the Customer is obliged to submit the Form along with other required documents according to the procedures determined by the Bank to the Customer.
2. The Bank may terminate the FSC Service at any time in the event that:
 - a. The Customer violates or does not fulfill one or more of the provisions of this General Terms and Conditions; or
 - b. Representation or warranties provided by the Customer under this General Terms and Conditions proven to be untrue or false when made; or
 - c. The existence of laws and regulations or internal provisions, which at a later date, causes the Bank to be unable to provide FSC Services to the Customers;
3. In the event of termination, the Bank and the Customer agree to waive the provisions of Article 1266 and Article 1267 of the Indonesian Civil Code.
4. If at the time of termination there are still rights and obligations that have arisen and have not been implemented/fulfilled by the Customer and/or the Bank, then this General Terms and Conditions will remain in effect until all of these rights and obligations are fulfilled/settled and the rights and obligations will be settled no later than 14 (fourteen) calendar days as of the termination.

VI. Miscellaneous

1. This General Terms and Conditions is made in accordance with the applicable regulations including Otoritas Jasa Keuangan Regulations.
2. This General Terms and Conditions is made in Indonesia and English language, in the event of any discrepancy between Indonesian and English version, the Indonesian version shall prevail.
3. The Customer hereby declares that the Customer has read, understood, comprehended, and agreed to this General Terms and Conditions, and the Customer agrees to be bound by this General Terms and Conditions before using the FSC Service on the Danamon Cash Connect Service with the Bank.
4. The Customer hereby agrees and acknowledges that the Bank reserves the right to revise/amend/complete this General Terms and Conditions from time to time. Any amendments/additions/renewal to this General Terms and Conditions will be notified via the media communication available at the Bank. In the event there are changes to the benefits, risks, costs, terms, and conditions based on this General Terms and Conditions, the Customer has the right to submit an objection in writing to the Bank within 30 (thirty) working days from the notification of the change made by the Bank through the Bank's media communication. The Customer agrees that the Customer is deemed to agree to these changes if the Customer does not submit any objections within that period. If the Customer does not agree to the changes, the Customer has the right to cancel the use of the FSC Service by first completing all the Customer's obligations to the Bank (if any).